



PENETAPAN

Nomor: 02/Pdt.G/2017/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DAHLIA MAWATI SIANIPAR, Umur : 41 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir : SMEA, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Perumnas Sumberker Blok E.55, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Distrik : Samofa, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

FRELLY TAMBENGI, Umur : 41 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir : SMEA, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Perumnas Sumberker Blok E.55, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Distrik: Samofa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca dan memeriksa berkas gugatan sederhana No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bik yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bik, tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bik, tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bik, tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah menerima dan membaca permohonan tertulis Penggugat tentang pencabutan Gugatan dari Penggugat sendiri tertanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan, karena masih dalam tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari pemohon cukup beralasan maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G.S/2020/PN.Bik, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 271 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bik,, dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencatat pencabutan perdata gugatan Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bik. tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini ditetapkan dalam pada hari **Jumat** tanggal **6 Maret 2020** oleh **D. A. PUTURUHU, SH, MH,** oleh hakim tunggal, yang dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut diatas dengan dibantu oleh : **LOD RUMBIK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Panitera Pengganti

D. A. PUTURUHU, S.H., M.H.

LOD RUMBIK, S.H.

Perincian Biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya proses	: Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
• Pemeriksaan Setempat	: -
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
Total	: Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman
Penetapan Nomor : 02/Pdt.G.S/2020/PN Bik